BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa penyebaran covid -19 semakin meningkat dan meluas di Wilayah Kabupaten Bener Meriah sehingga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum kedua angka (6) Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengatur mengenai peningkatan disiplin dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bener meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Pemeriritah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus *DiBease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten.
5. Corona *Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona *virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
6. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
8. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan nutuk memindahkan orang dan/atan barang dari satu tempat ke tempat lain.
9. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain ataupun sejenisnya yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
10. Kartu Identitas adalah dokumen berupa kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tanda pengenal, antara lain kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi.
11. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
12. Pengumuman Secara Terbuka adalah kegiatan mengumumkan data pelanggar Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif Pedoman Protokol Kesehatan yang selanjutnya disebut SKDA PPK adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15.setiap.....

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari paridemi Covid-19 di Daerah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan Sanksi Adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
   a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
   b. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
   c. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat; tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19;
   d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid- 19; dan
   e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid- 19;
b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19.

BAB II
JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan, meliputi:
a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;

g. tidak.....

g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Bagian Kedua
Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/ Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha, meliputi:
a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
g. melaksanakan pentas seni secara terbuka (keyboard) yang sifatnya mengundang kerumunan masa;
h. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
i. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
j. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dari/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Pasal 6

(1) level kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pelaksanaan pentas seni secara terbuka (keyboard) dapat dilaksanakan setelah selesai tanggap darurat pandemi Covid-19, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian ketiga.....

Bagian ketiga
Protokol Masuk dan Keluar Kabupaten

Pasal 7

(1) bagi orang perorangan yang masuk ke Kabupaten Bener Meriah wajib melaporkan diri kepada gusus tugas Kabupaten Bener Meriah dan membawa surat keterangan bebas covid-19 (hasil rapid test/swab test).
(2) Bagi pekerja yang di datangkan dari luar daerah Kabupaten Bener Meriah maka perusahaan/badan yang memperkerjakannya wajib menunjukkan surat keterangan bebas covid-19 (hasil rapid test/swab test).
(3) Bagi orang perorangan yang melakukan perjalanan keluar Kabupaten dan membutuhkan surat keterangan bebas covid-19 (hasil rapid test/swab test) dapat melaksanakan pemeriksaan secara mandiri kepada gugus tugas kabupaten Bener Meriah.
(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi tidak diperbolehkan masuk ke Kabupaten Bener Meriah.

Bagian keempat
Isolasi Mandiri

Pasal 8

(1) bagi warga terkonfirmasi positif Covid-19 yang dinyatakan melakukan isolasi mandiri wajib mengikuti protokol kesehatan isolasi secara ketat serta diawasi oleh relawan tangguh Covid-19 di kampung masing-masing.
(2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di rumah dan/atau rumah isolasi mandiri yang disediakan oleh kampung masing-masing.
(3) Bagi warga yang telah diperkenankan pulang dari faskes/layanan kesehatan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari diawasi oleh relawan tangguh Covid-19 di kampung masing-masing.

BAB III
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Jenis Sanksi Administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5, meliputi:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. jaminan Kartu Identitas;
d. Kerja Sosial;
e. Pengumuman Secara Terbuka;
f. denda administratif;
g. penghentian sementara kegiatan;
h. penghentian tetap kegiatan;
i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV.....

BAB IV
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
a. perlindungan kesehatan masyarakat;
b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
c. nondiskriminatif;
d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.

(2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara:
a. bertahap, yaitu:
1. sanksi ringan, terdiri atas:
a) teguran lisan; dan
b) teguran tertulis.
2. sanksi sedang, terdiri atas:
a) jaminan Kartu Identitas;
b) Kerja Sosial; dan
c) Pengumuman Secara Terbuka.
3. sanksi berat, terdiri atas:
a) denda administratif;
b) penghentian sementara kegiatan;
c) penghentian tetap kegiatan;
d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.

(3) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerapan Sanksi Administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.

(5) Teknis penerapan Sanksi Administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.

(6) Dalam hal penerapan Sanksi Administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif terhadap setiap pelanggaran.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
a. Satuan.....

a. Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran;
b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah;
c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
d. Dinas Pendidikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olah raga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*,-
f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan dan pembangunan perumahan;
m. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil di tingkatan Kecamatan;
n. Reje Kampung untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil di tingkatan Kampung.

Pasal 12

(4) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
(5) Format surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh masing-masing instansi yang diberikan kewenangan dalam menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil di tingkatan Kampung penetapan sanksi administratifnya diputuskan berdasarkan hasil keputusan musyawarah di tingkat kampung yang dituangkan dalam Peraturan Reje.

(7) Bagi.....

(7) Bagi pekerja yang di datangkan dari luar daerah Kabupaten Bener Meriah maka perusahaan/badan yang memperkerjakannya wajib menunjukkan surat hasil rapit test yang menyatakan hasil non reaktif.

(8) Bagi pekerja yang di datangkan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menunjukkan hasil *rafid test reaktif*, maka pihak perusahaan/badan yang memperkerjakannya wajib menembalikan ke daerah asalnya masing-masing.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 13

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; atau
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan Kartu Identitas;
   2. Kerja Sosial; atau
   3. Pengumuman Secara Terbuka.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
b. tempat usaha, meliputi:
   1. tempat kerja/kantor;
   2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
   3. salon/spa/*barbershop*;
   4. hotel/motel/ penginapan/ puest *house/ resort*;
   5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
   6. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/biro perjalanan/ konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
   7. usaha/industri;
   8. mall/pasar modern/ minimarket/pertokoan /usaha sejenis;
   9. pasar rakyat;
   10. pekerjaan konstruksi; dan
   11. usaha lainnya.
c. rumah/tempat ibadah;
d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
e. Moda Transportasi, meliputi:
   1. Moda Transportasi umum;
   2. mobil pribadi/dinas; dan
   3. sepeda motor.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 14

(1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya, dikenai Sanksi Administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; atau
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan Kartu Ideritítas pemilik, perigelola dan/atau penanggung jawab; atau
      2. Kerja Sosial.
   c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif, paling besar Rp 100.000 (serratus ribu rupiah); dan/atau
      2. penghentian sementara kegiatan.
(2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 15

Kegiatan usaha meliputi:
a. tempat kerja/kantor;
b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
c. salon/spa/barbershop;
d. hotel/motel/penginapan/ guest house/resort;
e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
f. tempat penyelenggaraan kegiatanhiburan/penyelenggaraan pertemuan/biro perjalanan/konfrensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
g. pabrik/industri;
h. mall/pasar modern/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
i. pasar rakyat;
j. pekerjaan konstruksi; dan
k. usaha lainnya.

Pasal 16

(1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai Sanksi Administratif.
(2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; atau
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab;
      2. Kerja Sosial; atau
      3. Pengumuman Secara Terbuka.
   c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif, paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

2. penghentian.....

2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:
a. teguran lisan; atau
b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai Sanksi Administratif.
(2) Sanksi Administratif terhadap setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
1. teguran lisan; atau
2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
2. Kerja Sosial; atau
3. Pengumuman Secara Terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. perighentian semeritara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian.....

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 19

(1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana Moda Transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; atau
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan Kartu Identitas; atau
      2. Kerja Sosial.
   c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

(2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; atau
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan Kartu Identitas; atau
      2. Kerja Sosial.
   c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

(3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan, dikenai Sanksi Administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
      2. Kerja Sosial; atau
      3. Pengumuman Secara Terbuka.
   c. sanksi berat, terdiri atas:
      1. denda administratif, paling besar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah);
      2. penghentian sementara kegiatan;
      3. penghentian tetap kegiatan;
      4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
      6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf.....

Paragraf 2

Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 20

(1)Setiap pengemudi mobil pribadi/ dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan Kartu Identitas; atau
   2. Kerja Sosial.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2)Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Admiriistratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; atau
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan Kartu Identitas; atau
   2. Kerja Sosial.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Paragraf 3

Sepeda Motor

Pasal 21

(1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang melanggar ketentuan protokol kesehatan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; atau
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. jaminan Kartu Identitas; atau
   2. Kerja Sosial.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Jam Malam

Pasal 22

(1) setiap orang perorangan, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha wajib mematuhi pembatasan aktivitas di luar rumah dengan pembatasan jam malam.

(2) Waktu pembatasan jam malam aktivitas di luar rumah diberlakukan mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 04.30 WIB.

(3) Aktivitas.....

(3) Aktivitas jam malam tetap boleh dilakukan yang dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) yakni kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, logistik, dan kedaruratan serta kebutuhan warga yang sangat mendesak.

(4) setiap orang perorangan, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/ Usaha yang melanggar pembatasan jam malam dan dikenai Sanksi Administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1.teguran lisan; atau
   2.teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1.jaminan Kartu Identitas; atau
   2.Kerja Sosial.
c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan pembatasan jam malam kesehatan yang dilanggar.

(6) Pemberlakuan pembatasan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Denda Administratif

Pasal 23

(1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.

(2) Surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKDA-PPK.

(3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.

(4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PPK.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan meliputi:

a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand saniizer);
c. upaya penapisan dan pemantauan bagi setiap orang yang akan beraktifitas;
d. upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);dan

g. fasilitasi.....

g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penangan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau Masker;
c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan Sanksi Administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan Sanksi Administratif di tempat/ rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
a. spesifik;
b. objektif;
c. berkesinambungan;
d. terukur;
e. dapat diperbandingkan; dan
f. dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
(4) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
(5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
(7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.

(8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun subtansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 27

(1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
(2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
e. uraian kejadian.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
a. surat;
b. email;
c. layanan pesan singkat (SMS);
d. layanan pesan multimedia (MMS);
e. whatsapp;
f. faksimili;
g. telepon;
h. hnndy talkie (HT);
i. kunjungan pribadi; atau
j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
(5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
(6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 29

Pedoman Protokol kesehatan bagi orang perorangan, pemilik, pengelola/atau penanggung jawab kegiatan usaha, tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Bupati.....

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam penanganan Covid-19.

(3) Bupati dapat meminta dukungan kepada unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Kejaksaan dalam hal melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

BARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 21